

KEBIJAKAN SYARIAH DI AKAR RUMPUT: MENELUSURI MOTIF POLITIK TERBITNYA PERATURAN DESA TENTANG HUKUMAN CAMBUK DI KABUPATEN BULUKUMBA

HERIANSYAH ANUGRAH, RIDHO AL-HAMDI

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

heriansyahanugrah@gmail.com, ridhoalhamdi@umy.ac.id

Abstract

This article examines the political motives of the emergence of the controversial village policy, namely the Padang Muslim Village Regulation No. 05 of 2006 concerning the implementation of whip punishment in Padang Village, Gantarang District, Bulukumba Regency. The purpose of this study is to find out how the political motives of the head of the Padang Village in issuing this Islamic-based regulations. This study utilizes a qualitative method with the case study approach. In data-gathering, it employs two techniques: documentation and in-depth interview. To measure the political motives, this study adopts a threefold indicator: ideology, instrumental, and identity. The finding demonstrates that, in the ideology factor, the head of village has a dominant power in issuing this policy. He argues that this policy is based on Al-Qur'an values. Due to such belief, this policy was issued. Debatable reactions were coming from many parties. In the instrumental factor, Islamic orthodox heritage in this village has been existing and is still robust among its society. It causes society who inhabits inside accepting this regulation generally. In the identity factor, most people in this village support this people although the head of village has a dominant factor. Nonetheless, among three indicators, the ideological is the driving factor influencing the emergence of this regulation.

Keywords: *Political Motives, Muslim Village Regulations, Padang Village*

A. PENDAHULUAN

Indonesia dihadapkan pada konsep desentralisasi dimana pemerintah pusat menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada daerah



untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri¹. Pemerintah pusat memberlakukan Undang-undang No 32 Tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi Undang-undang No 34 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah maka daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya melalui peraturan daerah. Implementasi perda bernuansa syariah masih menjadi perdebatan dalam otonomi daerah. Perdebatan pun terjadi seiring munculnya perda syariah yang dipandang tidak perlu karena telah diatur dalam perda konvensional².

Kabupaten Bulukumba terletak di provinsi Sulawesi Selatan. Menurut sejarah Kabupaten Bulukumba memiliki histori yang tidak terlepas dari penegakan syariat. Terbentuknya perda bernuansa keagamaan tidak terlepas dari pengaruh aspek. *Pertama* aspek sejarah bahwa hal ini dipengaruhi oleh adanya penyebaran islam di bulukumba yang dilakukan oleh Dato ri Tiro. Islamisasi Dato ri Tiro Menjadikan daerah ini sebagai daerah syiar islam sehingga memberikan filosofi keagamaan yang bernuansa moralitas pada sistem pemerintahan. *Kedua*, aspek politik lokal dalam hal ini berkaitan dengan perebutan kekuasaan. Implementasi nilai keagamaan bagi perebutan kekuasaan menjadi alat penawar untuk menarik simpati publik. *Ketiga*, gerakan sosial keagamaan yang bertujuan untuk menegakkan syariat islam di Sulawesi Selatan terkhusus di kabupaten Bulukumba³.

Bulukumba menjadi daerah pertama Sulawesi Selatan yang menerapkan Perda bernuansa syariat. Sejak tahun 2002 dibawah

¹ Jati, Wasisto R, "Permasalahan implemntasi perda syariah dalam otonomi daerah.", *AL-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 7, Number 2 (2013): 305-318.

² Ibid.

³ Maryolo, Amril, "Syariat dan Perundang-undangan: Genealogi dan Proses Kebijakan Perda Keagamaan di Bulukumba.", *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, Volume 1, Number 1 (2019): 1-24.



kepemimpinan H. A. Patabai Pabokori pemerintah telah menerapkan beberapa perda yang bernunsa syariat seperti Perda No 03 Tahun 2002 Tentang Larangan Pengawasan Penertiban dan Penjualan Minuman Keras, Perda No 02 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq dan Shadaqah, Perda No 05 Tahun 2003 Tentang Pakaian Muslim dan Muslimah, dan yang terakhir Perda No 06 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Tulis Al-Quran Bagi Siswa dan Calon Pengantin, *crass program*. Setelah program dari pemerintah daerah tersebut terlaksana maka dibentuklah 12 Desa/ Kelurahan muslim melalui Surat Keputusan Bupati Bulukumba No. 535/XII/2004 tanggal 7 Desember 2004 tentang Desa/Kelurahan Muslim dalam wilayah Kabupaten Bulukumba. Salah satu desa yang menerapkan syariah islam melalui peraturan desa tentang hukum cambuk yaitu Desa Padang.

Desa Padang, Kecamatan Gantarang menjadi salah satu desa yang menerapkan hukum cambuk melalui Peraturan Desa Muslim No 5 Tahun 2006 yang ditetapkan oleh Kepala Desa terpilih Andi Rukman. Penyelenggaraan hukuman cambuk di desa padang sebenarnya bermula dari norma budaya masyarakat bugis yaitu nilai *siri'* harga diri/ malu. Maka dari itu penerapan peraturan syariat Islam inilah yang dipahami oleh kepala desa padang bahwa pelaksanaan hukuman cambuk dengan dampak jera bagi korban sangat efektif untuk dijalankan dalam membatasi perilaku yang dianggap melanggar hukum Islam.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan *Women's Empowerment in Muslim Context* (WEMC) kebijakan kepala desa menuai beberapa kontroversi⁴. Dalam penerapan perdes ini sebenarnya

⁴ Solidaritasperempuan.org 2011. *Paper pemberdayaan perempuan. Dekonstruksi agensi perempuan dalam konteks muslim : membuka topeng implementasi syariat islam*



kepala desa tidak memperhatikan mengenai landasan hukum bahwa peraturan desa tidak bisa mengandung sanksi pidana yang berkaitan dengan fisik karena terdapat peraturan yang lebih tinggi secara hirarki perundang-undangan. Permasalahan selanjutnya mengenai pengawasan, jika desa padang merupakan desa muslim percontohan dari implementasi 4 perda syariat yang diterbitkan, seharusnya ada pengawasan dan pembinaan dari pemerintah daerah. Dalam pasal 58 dijelaskan bahwa peraturan desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 hari setelah ditetapkan.

Maka Tim Solidaritas Perempuan melakukan audiensi dengan Bupati Bulukumba terpilih selanjutnya di tahun 2008. Hasil dari pertemuan setelah melakukan audiensi sebanyak 2 kali tersebut membuahkan hasil dimana Pemerintah tidak menyetujui dengan adanya perdes tentang hukuman cambuk karena melanggar hak asasi manusia dan inkonstitusional berdasarkan Surat Edaran Bupati No 23/11/2009/Huk. Keluarnya surat edaran tersebut maka biro hukum memanggil kepala desa secara langsung untuk menyampaikan persoalan terkait perdes hukuman cambuk yang tidak akan diberlakukan kembali.

Penelitian ini menggunakan 15 literature review Amalia, M. (2017), Idawan, I.D. (2012), Lestari & Efendi (2018), Yahya (2018), Nasrullah & Rosadi (2017), Ablisar (2014), Sa'ada (2016), Hidayatullah, dkk (2017), Gayo (2017), Berutu (2017), Tarawiyah (2013), Noorhidayah (2014), Ramli (2015), Akbar (2017), Rahmatiah (2016). Perda syariah ini kemudian terbagi menjadi 4 kelompok, berdasarkan teori yang dikemukakan Muntoha

di level lokal. Diambil dari http://www.solidaritasperempuan.org/ebook/paper-shariah_islam_indonesia.pdf. 19 Oktober 2019.



perda syariah yang berkaitan dengan moralitas, mode pakaian, keterampilan beragama, dan pemungutan dana sosial dan zakat⁵. Penelitian ini akan berfokus pada perda yang berkaitan dengan isu moralitas sesuai dengan Perdes No 5 Tahun 2006 tentang hukuman cambuk yang didalamnya terdapat larangan seperti minuman beralkohol, zina, larangan berjudi, penganiayaan yang berkaitan dengan isu moralitas.

Kebijakan Peraturan Desa Muslim Padang tentang hukuman cambuk semakin menarik untuk didalami secara langsung dan diteliti lebih jauh. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh (Syamsuddin M. D., 2018) bahwa sikap dan pandangan terhadap apa yang disebut dengan perda syariat tidak terlepas dari adanya motif atau kepentingan politik. Menurut Purwanto motif merupakan suatu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut bertindak melakukan sesuatu (Anis F, 2017). Sedangkan menurut Schuzt dalam (Haryanto, 2012) menjelaskan bahwa motif politik dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu *"because of motive"* dan *"in order to motive"*.

Maka berdasarkan latar belakang diatas, peneliti dapat mengidentifikasi rumusan masalah. Permasalahan yang akan diteliti yaitu "Bagaimana motif politik kepala desa dalam menerbitkan Peraturan Desa Muslim Padang tentang pelaksanaan hukuman cambuk Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba"? Adapun tujuan diadakannya peneltian ini yaitu untuk mengetahui motif politik kepala desa dalam menerbitkan Peraturan Desa Muslim Padang tentang pelaksanaan

⁵ Syafingi, Habib, "Internalisasi nilai-nilai hukum islam dalam peraturan daerah "syariah" di Indonesia.", Pandecta: Research Law Journal, Volume 7, Number 2 (2012): 135-146.



hukuman cambuk Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

B. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif sendiri merupakan metode yang digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata secara tertulis maupun lisan, perilaku, ataupun objek yang dapat diamati⁶. Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi kasus. Menurut Creswell studi kasus merupakan proses yang menekankan pada batasan kasus (*bounded system*) atau beberapa kasus secara keseluruhan dan disertai dengan penggalian data dan melibatkan informasi terkait dengan penelitian⁷.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, hal ini ditujukan untuk mendapatkan informasi lebih mendetail mengenai motif politik atas terbitnya peraturan desa no 5 tahun 2006 tentang pelaksanaan hukuman cambuk di Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan teknik analisa data sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Miles & Huberman⁸ bahwa proses analisis data terdiri dari beberapa komponen yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

⁶ Moleong, Lexy J, *Metodelogi penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007.

⁷ Herdiansyah, Haris, *Metodelogi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, Jakarta Selatan: Selemba Humanika, 2010, 76.

⁸ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*, Bandung: ALFABETA CV, 2017, 246.



Data primer pada penelitian ini di peroleh melalui wawancara yang dilakukan pada 6 orang narasumber yang terdiri dari A. Rukman selaku mantan Kepala desa, H. Syamsudin selaku pelopor yang mengusulkan adanya peraturan desa muslim, Ibu Nurlaela mewakili Muhammadiyah, Pak baharuddin ketua BPD periode 2009, Pak Ridwan anggota BPD 2018, Pak Sukri ketua BPD pertama yang mewakili NU. Penelitian ini dilakukan di Desa Padang kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

C. PEMBAHASAN

Motif politik dapat diukur melalui beberapa indikator tertentu. Terdapat tiga indikator yang digunakan untuk mengukur motif politik terbitnya perdes no 05 tahun 2006 tentang hukuman cambuk Desa Padang yaitu ideologi, instrumental dan identitas. Adapun penjelasan dan analisisnya adalah berikut ini.

1. Ideologi

Dalam pembuatan Perdes ini perlu dipahami apa yang menjadi latarbelakang Kepala Desa Padang saat itu sehingga memilih hukuman cambuk sebagai peraturan desa. Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber terdapat 2 narasumber yang memahami terkait landasan pemikiran untuk mengukur motif ideologi yaitu A. Rukman selaku mantan kepala desa dan Ibu Nurlaela mantan anggota BPD periode 2009. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi Rukman (2020)⁹ pukul 18.54 WITA beliau mengatakan :

⁹ Rukman, Andi. *Motif politik terbitnya peraturan desa no 05 tahun 2006 tentang pelaksanaan hukuman cambuk Desa Padang* [Wawancara] 10 Februari 2020.



“Sebagai desa muslim tentunya kita betul-betul menerapkan aturan yang bernuansa syariah, karena di Al-Qur’an Surah An-Nur ayat 2 pun dijelaskan tentang hukuman cambuk. Awal mula wacana perdes ini dibentuk itu sebenarnya dimulai dari tahun 2003 karena pada waktu itu sudah ada 4 perda syariat yang diterbitkan, akan tetapi setelah adanya surat keputusan Bupati tentang 12 Desa muslim tahun 2004 itu kami serta perangkat desa yang lain mendiskusikan tentang pembentukan perdes yang bernuansa syariat melalui hukuman cambuk untuk memberikan efek jera”.

Selain itu penduduk Desa Padang sendiri masih memegang nilai-nilai adat. *Siri’* merupakan nilai adat yang diakomodir oleh kepala desa saat itu dalam pemberlakuan Peraturan Desa Muslim No. 05 Tahun 2006 tentang hukum cambuk. Hal tersebut diungkapkan oleh A. Rukman¹⁰ bahwa:

“Kami membuat peraturan desa ini dilandasai dengan hukum adat dan hukum islam. Jika hukum adat itu tidak tertulis maka hasilnya sangat fatal sehingga mengakibatkan orang cedera. Maka dari itu kita mencoba menarik hukum adat dan menyatukannya dengan hukum islam sehingga dalam menangani kasus tersebut kita tidak menganiaya pelaku akan tetapi kita hanya memberikan efek jera karena dia melakukan perbuatan siri’, lagi pula dalam eksekusi tersebut saya hanya menggunakan sapu lidi dan hanya pergelangan tangan yang gerak bukan keseluruhan tangan yang digerakkan untuk menghukum pelaku”

Dari hasil wawancara dengan Andi Rukman dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan Perdes ini yang menjadi landasannya adalah Al-Qur’an Surah An-Nur ayat 2. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya formalisasi

¹⁰ Ibid.



hukum islam yang tidak bertentangan dengan hukum adat yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi masyarakat serta menyimpang dari nilai adat. Apa yang dikatakan oleh Bapak Andi Rukman senada dengan yang dikatakan oleh Ibu Nurlaela. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurlaela (2020) selaku tokoh perempuan pada pukul 09.00 WITA beliau mengatakan¹¹:

“Yah karena kita desa muslim otomatis peraturan desanya ya harus ikut aturan Islam untuk membuat masyarakat muslim desa padang lebih tenteram dan aman, karena didalam Al-Qur’an Surah An-Nur dikatakan begitu toh. Bahwasannya laki-laki dan perempuan yang berzina harus didera (cambuk) seratus kali. Akan tetapi dalam kasus perzinahan sendiri tidak semudah itu juga menuduh orang, karena didalam Al-Qur’an pun dijelaskan harus mendatangkan saksi jadi tidak boleh asal menuduh karena menurut hukum Islam pun mengatakan begitu”.

Masing-masing narasumber mempunyai persamaan argumen bahwa pembentukan Perdes ini didasari karena desa tersebut merupakan desa muslim, maka aturannya pun harus diatur berdasarkan hukum Islam, akan tetapi dalam penerapan hukum cambuknya haruslah mendatangkan 4 (empat) orang saksi, sehingga tidak bisa menuduh orang lain secara langsung tanpa disertai bukti. Penerapan syariat islam juga terjadi di beberapa daerah, salah satu daerah yang menerapkan syariat islam secara *khaffah* ialah Aceh.

Aceh merupakan salah satu daerah yang mendapatkan keistimewaan dibidang otonom sesuai dengan UU No 44 Tahun 1999 tentang

¹¹ Nurlaela. *Motif politik terbitnya peraturan desa no 05 tahun 2006 tentang pelaksanaan hukuman cambuk Desa Padang* [Wawancara] 06 Februari 2020.



penyelenggaraan keistimewaan bagi daerah istimewa yang mana terdapat 4 cakupan nilai yaitu pada bidang syari'at islam, bidang pendidikan, adat istiadat dan bidang peran ulama dalam struktur pemerintahan¹². Dengan keistimewaan yang dimiliki, maka pemerintah aceh menerapkan qanun dalam mengaktualisasikan syariat islam secara *khaffah* melalui Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Adapun asas yang dianut dalam pelaksanaan hukuman jinayat yaitu keislaman, legalitas, keseimbangan dan keadilan, kemaslahatan, pembelajaran kepada masyarakat serta perlindungan hak asasi manusia.

Hal tersebut memiliki kesamaan yang terjadi di Desa Padang melalui penerapan Hukum Cambuk. Penerapan syariat islam yang bersumber dari gagasan A. Rukman melihat kondisi masyarakat desa yang resah sehingga kepala desa berinisiatif untuk menerapkan syariat islam melalui pelaksanaan hukuman cambuk yang disepakati bersama oleh Ketua BPD Alm. Mo'ding, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Maka dari itu berdasarkan pemaparan diatas menunjukkan bahwa ideologi islam melalui penerapan hukuman cambuk menjadi motif A. Rukman dalam pembuatan Perdes ini. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya penerapan syariat islam melalui Perdes tentang Hukuman cambuk tersebut membuat masyarakat menjadi aman dari segala bentuk kejahatan dan ancaman.

Akan tetapi jika dilihat secara legalitas hukum, penerapan syariat islam di Desa Padang hanya bisa dilakukan untuk masyarakat setempat. Menurut Abdurrahman¹³ syariat itu harus diterapkan pada masyarakatnya

¹² Ulya, Zaki, "Dinamika penerapa hukum jinayat sebagai wujud rekonstruksi syari'at islam di Aceh.", Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 5, Number 1 (2016): 135-148.

¹³ Rachman, Budhy, *Membela kebebasan beragama*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 2015.



sendiri bukan negaranya. Didalam negara yang memiliki masyarakat heterogen, negara tidak boleh memaksakan syariah didalamnya. Terdapat banyak hukum tidak tertulis di Indonesia yang beraneka ragam disamping agama yang dianut oleh penduduknya, maka hal tersebut suatu aturan yang bernuasa syariah boleh saja diterapkan untuk menghormati perbedaan yang didasari pada kebhinekaan maka substansi hukum pidana diserahkan perkembangannya pada yurisprudensi dan peraturan daerah.

2. Instrumental

Dalam mengukur motif instrumental terdapat 2 narasumber inti yang di wawancarai yakni A. Rukman dan H. Syamsuddin selaku tokoh yang ikut menyusun perdes ini. Dibentuknya Perdes ini tidak terlepas dari sejarah dimana dulunya desa ini pernah menerapkan hukum rajam. Hal ini dikatakan oleh Bapak Andi Rukman bahwa¹⁴:

“Dulu memang belum ada desa pada saat (DI-TII) Kahar Muzakkar masih menguasai daerah ini, akan tetapi nama yang digunakan adalah nama adat, namanya itu adalah jennang, dulu memang ada eksekusi hukum rajam. Jadi orang yang berzina itu dirajam baik yang belum berkeluarga maupun yang sudah berkeluarga. Eksekusinya pun dulu pas dekat pasar, tapi yang dieksekusi itu bukan orang sini melainkan dari daerah atas (herlang kajang), begitupun sebaliknya kalau ada dari desa padang yang melakukan perbuatan zina maka dieksekusinya diatas sana (herlang kajang)”.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh H. Syamsuddin (2020) pukul 15.20 WITA yang mengatakan bahwa¹⁵:

¹⁴ Rukman, Op. Cit.

¹⁵ Syamsuddin. *Motif politik terbitnya peraturan desa no 5 tahun 2006 tentang pelaksanaan hukuman cambuk Desa Padang* [Wawancara] 08 Februari 2020.



“sejak dulu pernah terdapat eksekusi hukum rajam disini akan tetapi insiden tersebut sudah lama berlalu. Pernah dengar eksekusinya katanya dulu didekat pasar Mode namanya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua narasumber diatas menunjukkan bahwa memang sejak dulu hukum rajam sudah berlaku pada saat (DI-TII) Kahar Muzakkar menguasai daerah itu. Maka hal inilah yang menjadi motif Andi Rukman untuk membuat peraturan desa tentang hukum cambuk. Dengan adanya empat perda dan *crass program* dari pemerintah daerah, serta dibentuknya 12 Desa/ kelurahan Muslim membuat A. Rukman saat itu untuk membuat regulasi yang mengatur tatanan masyarakat muslim Desa Padang. Hal tersebut ternyata juga didukung oleh beberapa narasumber yang setuju dengan adanya Perdes Muslim tentang hukuman cambuk ini. Ada 4 narasumber yang menyatakan setuju dengan adanya Perdes ini, yaitu, Baharuddin (Ketua BPD setelah Modding), A. Muh Sukri (Ketua BPD pertama desa padang), Muh Ridwan selaku masyarakat yang mewakili NU dan Ibu Nurlaela selaku toko perempuan sekaligus dari Muhammadiyah.

Menurut Pak Baharuddin (2020)¹⁶ dan Pak Sukri (2020)¹⁷ yang mengatakan bahwa ia sangat setuju bahkan sangat mengapresiasi dengan adanya perdes ini karena mewakili keresahan dari masyarakat. Adapun menurut Pak Syamsu'din menjelaskan bahwa hukuman cambuk dalam

¹⁶ Baharuddin. *Motif politik terbitnya peraturan desa no 05 tahun 2006 tentang pelaksanaan hukuman cambuk Desa Padang* [Wawancara] 06 Februari 2020.

¹⁷ Sukri, Muhammad. *Motif politik terbitnya peraturan desa muslim padang no 05 tahun 2006 tentang pelaksanaan hukuman cambuk Desa Padang* [Wawancara] 06 Februari 2020.



perdes ini sebagai hukum alternatif, hasil wawancara pada tanggal 08 Februari 2020 pukul 15.20 WITA beliau mengatakan :

“Perdes ini sebenarnya berasal dari gagasan masyarakat, mulai dari tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Kebetulan saya termasuk salah satu orang yang menyusun bersama kepala desa. Tujuan dari perdes ini untuk menciptakan rasa aman. Hukuman cambuk dipilih, waktu itu digunakan sebagai hukum alternatif. Artinya yang bersangkutan berhak memilih apakah setuju dicambuk, kalau tidak yah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk ditangani kasusnya”.

Hal serupa juga dikatakan oleh Muh Ridwan (2020) selaku anggota BPD periode 2019, berdasarkan hasil wawancara pukul 13.10 WITA beliau mengatakan¹⁸:

“Yang saya tau dulu memang syariat islam sangat ditegakkan apalagi setelah diterbitkannya perdes tentang hukuman cambuk ini. Akan tetapi sekarang kondisinya sudah berbeda. Sebenarnya hukuman cambuk dalam perdes ini sebagai hukum alternatif, nah itu menurut saya bagus sekali karena tetap melibatkan pihak kepolisian untuk diproses secara hukum negara.”

Jika yang melanggar perdes ini memilih untuk dikenakan hukuman cambuk, maka proses eksekusinya dilakukan oleh kepala desa dan

¹⁸ Ridwan, Muhammad. *Motif politik terbitnya peraturan desa no 05 tahun 2006 tentang pelaksanaan hukuman cambuk Desa Padang* [Wawancara] 05 Februari 2020.



dilakukan secara tertutup. Sebagaimana yang dikatakan Pak Syamsuddin bahwa¹⁹:

“Memang ada pilihan untuk pelaku karena isi dari setiap pasal dalam perdes ini melibatkan kepolisian apabila tidak mau dihukum cambuk. Eksekusinya pun dilakukan oleh kepala desa dan dilaksanakan secara tertutup karena kehormatan dari pelaku masih dilindungi. Pada saat eksekusi berlangsung hanya sebagian orang yang melihat yaitu dari pihak pelaku, korban, dan perangkat desa. Berbeda dengan Aceh yang eksekusinya disaksikan langsung secara umum”.

Hal inilah yang membuat Ibu Nurlaela tidak sependapat dengan beberapa narasumber terutama dalam pengeksekusian cambuk yang dilakukan secara tertutup. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurlaela mengatakan bahwa²⁰:

“Ketika ada eksekusi seperti itu masyarakat seharusnya menyaksikan seperti yang terjadi di aceh, dengan tujuan agar memberikan tekanan sekaligus memberi efek jera bagi pelaku. Jika disaksikan hanya beberapa orang maka bagi saya itu tidak memberikan efek jera”.

Dalam pelaksanaan hukuman cambuk seharusnya disaksikan oleh semua masyarakat desa padang dengan tujuan memberikan peringatan sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku. Hukuman ditekankan pada aspek *zawajir* artinya hukuman dilakukan kepada yang bersalah sehingga

¹⁹ Syamsuddin, Op. Cit.

²⁰ Nurlaela, Op. Cit.



memberikan jera dan tidak mengulangi tindak pidana²¹. Hal tersebut tidak sesuai dengan isi Peraturan Desa Muslim Bab VI Ketentuan Sanksi Pidana Islam Pasal 9 ayat 3 yang berbunyi *“Pelaksanaan eksekusi hukum cambuk bertempat di Kantor Desa dan disaksikan oleh beberapa orang tokoh masyarakat/ tokoh agama dan aparatur desa.*

Dari hasil temuan peneliti menunjukkan adanya kontradiktif antara pelaksanaan cambuk dengan isi perdes yang menyatakan seharusnya dalam eksekusi cambuk dilaksanakan di kantor desa dan disaksikan oleh masyarakat. Walaupun dalam eksekusi ini terdapat kontradiktif dalam pelaksanaannya, namun hal ini tidak menjadi permasalahan yang besar dalam masyarakat Desa Padang. Adanya dukungan dari H. A. Patabai Pabokori menjadi sumber kekuatan bagi A. Rukman untuk menerapkan syariat islam melalui hukum cambuk.

Maka dari itu motif yang digunakan oleh A. Rukman selaku Kepala Desa Padang saat itu ialah motif instrumental. Kesesuaian nilai dari motif instrumental membuat kebijakan melalui Perdes Muslim tentang Hukuman cambuk ini memiliki pengaruh penting artinya motif tersebut juga membuat hasil responsivitas suatu kebijakan. Adapun responsivitas keberlakuan hukuman cambuk tersebut terhadap masyarakat dinilai sangat bagus. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya Perdes ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan memberikan daya tarik karena belum Desa yang berani menerapkan syariat islam melalui pelaksanaan hukuman cambuk bagi masyarakat yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.

3. Identitas

²¹ Nasrullah & Rosadi, Aden, “Kritik hukum islam atas sanksi pidana pelaku prostitusi dalam peraturan daerah.”, Al-Adalah, Volume 14, Number 1 (2017):47-80.



Berdasarkan hasil wawancara yang membuktikan bahwa pembentukan peraturan desa ini memang berasal dari gagasan-gagasan masyarakat yang menginginkan adanya peraturan yang mengatur tentang masyarakat muslim desa padang sehingga dalam pembuatan Perdes ini tidak terdapat satu kelompok kepentingan yang bermain untuk mengusul adanya perdes ini. Hal tersebut dibuktikan oleh pernyataan dari A. Rukman bahwa²²

“Yang kita libatkan dalam pembuatan perdes ini ialah semua aparat desa, tokoh masyarakat dan disetujui oleh BPD waktu itu. makanya dari situlah kita berani membuat perdes ini dan saat itu tidak ada masyarakat yang menolak”.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh H. Syamsuddin sebagai salah satu orang yang ikut menyusun perdes ini, beliau mengatakan bahwa “Perdes ini sebenarnya berasal dari gagasan-gagasan masyarakat mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tidak ada kelompok kepentingan yang bermain disini semuanya diambil berdasarkan keresahan dari masyarakat”. Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis berpendapat bahwa ada keterkaitan antara KPPSI dalam pembentukan Perdes ini. Komite Persiapan Pelaksanaan Syariat Islam (KPPSI) terbentuk tahun 2000 setelah kongres pertama di Makassar. Adapun tujuan didirikannya KPPSI ini ialah adanya keinginan untuk menerapkan syariat islam sebagai landasan yuridis Sulawesi Selatan²³. A. Rukman termasuk salah satu anggota yang tergabung dalam organisasi ini. Kemudian A. Rukman mengatakan bahwa:

²² Rukman, Op. Cit

²³ Halim, Fatimah, “Obsesi penerapan syari'at Islam di wilayah lokal, *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan.*”, Volume 4, Number 2 (2015): 354-365.



“Dalam pembuatan perdes ini tidak ada keterlibatan dari pihak manapun termasuk kelompok kepentingan. Semuanya berdasarkan dari gagasan-gagasan masyarakat baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama. KPPSI itu menghadiri eksekusi cambuk, waktu itu hanya sebagai pelaporan saja bahwa ada penegakan syariat didesa. Karena saya juga kan dari KPPSI otomatis sudah mewakili dari cita-cita KPPSI dalam penegakan syariat islam, akan tetapi untuk pembentukan perdes ini semuanya kita ambil berdasarkan keresahan-keresahan dari masyarakat”.

Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan A. Rukman menjelaskan bahwa dalam pembentukan perdes ini tidak ada kelompok kepentingan yang menjadi prioritas untuk mendukung penerapan perdes ini, sehingga dalam penerapan Peraturan Desa ini banyak perubahan yang terjadi saat itu dan berdampak bagi kehidupan masyarakat. Hal serupa juga dikatakan oleh beberapa narasumber yakni Pak Baharudin, Pak Sukri dan Pak Ridwan yang memperlihatkan bahwa dampak setelah perdes ini diberlakukan sangat terasa oleh masyarakat karena menjamin keamanan masyarakat, sehingga dengan adanya perdes ini dapat memberikan tekanan bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, akan tetapi terdapat perbedaan yang terjadi ketika perdes ini tidak diberlakukan lagi dimana setelah perdes ini tidak diimplementasikan kembali kasus pencurian terutama pencurian hewan ternak serta maraknya peredaran minuman keras secara terang-terangan kembali membuat masyarakat merasa resah.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan *Women's Empowerment in Muslim Context* (WEMC) melakukan audiensi dengan Bupati Bulukumba terpilih selanjutnya sehingga perdes ini pun dicabut melalui Surat Edaran Bupati No



23/11/2009/. Akan tetapi Hal tersebut ditegaskan oleh A. Rukman melalui hasil wawancara, beliau mengatakan²⁴:

“Perdes ini sebenarnya tidak dicabut, tidak ada yang mencabut perdes ini akan tetapi tidak dijalankan lagi, karena dari pihak biro hukum kabupaten juga mengatakan tidak berani mencabut karena ini bagian dari hukum adat, dan tidak ada unsur penganiayaan disini karena setiap ada kasus kami selalu menanyakan mau dilimpahkan kepolisi atau tidak, karena setiap pasal yang ada diperdes ini selalu melibatkan kepolisian”.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum Hukum Kabupaten Bulukumba Ali Saleng saat itu yang menyatakan bahwa *“kami tidak bisa mencabut aturan hukum cambuk itu karena masyarakat desa padang yang menyepakatinya”*²⁵. Setelah A. Rukman menemui Biro Hukum untuk membahas mengenai Perdes tentang hukuman cambuk ini maka Perdes ini pun tidak dicabut melainkan tidak diimplementasikan lagi. Dari hasil wawancara menunjukan bahwa pembentukan perdes ini berasal dari gagasan dan keluhan masyarakat. Hal tersebut ditegaskan oleh A. Rukman dan Pak Syamsu'din selaku tokoh yang berpengaruh penting dalam pembuatan perdes ini bahwa pembentukan perdes ini tidak ada keterlibatan dari kelompok kepentingan, perdes ini terbentuk atas inisiatif dari masyarakat desa sendiri.

Maka dari itu pembentukan perdes ini tidak termasuk kedalam motif identitas, motif yang didasari karena adanya kelompok kepentingan yang

²⁴ Rukman, Op. Cit.

²⁵ MajalahTempo. *Hukum cambuk desa texas sebuah desa di Bulukumba, Sulawesi Selatan, memberlakukan hukum cambuk buat warganya. Tidak menurunkan angka kejahatan.* Diambil dari <https://majalah.tempo.co/read/137624/hukum-cambuk-desa-texas&user=register>. 25 September 2019.



memanfaatkan Perdes ini sebagai kepentingan individu. Adanya penerapan Perdes ini sejalan dengan salah satu tujuan dari Komite Persiapan Pelaksanaan Syariat Islam (KPPSI) yang ingin menerapkan syariat islam secara legalitas formal di Sulawesi Selatan. Walaupun dalam pembentukan perdes ini KPPSI tidak terlibat secara langsung, hanya saja diketahui bahwa A. Rukman merupakan salah satu anggota dari KPPSI pada saat itu.

4. Hasil Analisa

Berdasarkan hasil analisis telah dipaparkan sebelumnya bahwa Peraturan Desa Muslim Padang No.05 Tahun 2006 di rumuskan oleh Kepala Desa Padang dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan yang melaksanakan peradilan apabila terjadi pelanggaran terhadap Perdes ini ialah A. Rukman. Hal ini bertentangan dengan pembagian kekuasaan yang dianut oleh hukum di Indonesia. Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan eksekutif pada hirarki terendah dalam struktur pemerintahan sehingga tidak mempunyai kewenangan dalam merumuskan peraturan desa dan melaksanakan peradilan dengan melakukan eksekusi cambuk

Dalam penerapan perdes mengenai hukuman cambuk sebenarnya kepala desa juga tidak memperhatikan mengenai landasan hukum bahwa peraturan desa tidak bisa mengandung sanksi pidana yang berkaitan dengan fisik karena terdapat peraturan yang lebih tinggi secara hirarki perundang-undangan. Peraturan desa yang dimaksud dalam pasal 55 menjelaskan bahwa peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya, dan peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.



Meskipun adanya 4 Perda Syariah, *crass program* dan dibentuknya 12 Desa/kelurahan muslim melalui Surat Keputusan Bupati Bulukumba No. 535/XII/2004 tentang desa/ kelurahan muslim, akan tetapi hal tersebut sudah tidak relevan karena perdes ini terbentuk tahun 2006 sedangkan masa jabatan pemerintahan sebelumnya berakhir di tahun 2005. Bergantinya kepala daerah saat itu membuat dinamika kebijakan perda syariah ini hanya sebatas peraturan tanpa pelaksanaan yang efektif sehingga perdes ini tidak mempunyai landasan hukum, berbeda ketika pertama kali perda tersebut dilegalkan. Hal tersebut menjadikan perdes ini tidak terdapat pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah , maka dari itu A. Rukman selaku kepala desa saat itu menjadikan peraturan sebelumnya sebagai acuan dalam pembentukan perdes ini.

Maka Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan *Women's Empowerment in Muslim Context* (WEMC) yang meneliti tentang perdes ini melakukan audiensi dengan Bupati Bulukumba terpilih selanjutnya di tahun 2008. Hasil dari pertemuan setelah melakukan audiensi sebanyak 2 kali membuahkan hasil. Pemerintah kabupaten Bulukumba mengeluarkan Surat Edaran Bupati No 23/11/2009/Huk. Bupati tidak menyetujui dengan adanya perdes tentang hukuman cambuk karena melanggar hak asasi manusia dan inkonstitusional. Dalam proses dialog tersebut, Bupati mengajak jajaran SKPD bagian hukum, bagian kesra dan bagian pemberdayaan perempuan yang melahirkan kesepakatan untuk meminta Biro Hukum kabupaten Bulukumba untuk menyelesaikan persoalan dan mencabut peraturan desa mengenai hukuman cambuk. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan A. Rukman yang melakukan pertemuan dengan Biro Hukum Kabupaten Bulukumba yaitu Andi Saleng



melahirkan kesepakatan bahwa Perdes ini sebenarnya tidak dicabut melainkan sudah tidak diberlakukan lagi.

Desa Padang, Kecamatan Gantarang menjadi salah satu desa yang menerapkan hukum cambuk melalui Peraturan Desa Muslim No 5 Tahun 2006 yang ditetapkan oleh Kepala Desa terpilih Andi Rukman. Pada analisis sebelumnya terdapat 3 indikator motif politik yang menjadi landasan bagi peneliti untuk membahas lebih jauh terkait Peraturan Desa Muslim ini. Motif yang pertama yaitu motif ideologi, motif yang mengacu pada pemahaman yang didasari pada pendidikan dan orientasi politik individu. Berdasarkan analisis dari wawancara yang telah dilakukan, A. Rukman selaku kepala desa saat itu menggunakan dalil Al-Quran sebagai bentuk pemahaman atas dasar pembuatan Perdes ini.

Motif yang kedua yaitu motif instrumental, motif yang mengacu pada upaya untuk mempengaruhi lingkungan sosial dan politik. Dalam penerapan Perdes ini A. Rukman berhasil mempengaruhi lingkungan sosial yang didasari pada pembentukan Perdes Muslim. Adanya dukungan dari pemerintah daerah saat itu menjadi acuan yang bagus dalam menerapkan aturan tentang hukuman cambuk melalui Peraturan Desa Muslim Padang No. 05 Tahun 2006 yang didalamnya terdapat pasal larangan berzina, judi, minum-minuman alkohol atau zat aditif lainnya, dan penganiayaan.

Motif yang ketiga motif identitas, motif ini dasari pada keinginan masyarakat Desa Padang itu sendiri tentang adanya penerapan hukum cambuk dan adanya kelompok kepentingan yang mendukung aktor politik dengan gagasan serta tujuan yang sama, artinya bahwa dari kelompok kepentingan ini ada maksud dan tujuan yang digunakan baik itu dengan maksud imbalan, atau memperkuat relasi. Dari hasil wawancara dengan A. Rukman pada saat pembentukan perdes ini tidak ada kelompok



kepentingan yang bermain, artinya mengedepankan maksud dan tujuan dari pelaku kepentingan. Pembentukan perdes ini murni dari gagasan tokoh masyarakat, tokoh agama dan adat yang disetujui oleh BPD saat itu.

D. PENUTUP

Hasil dari riset ini menyimpulkan bahwa dari ketiga indikator motif tersebut terdapat dua indikator yang digunakan yaitu ideologi, instrumental dan motif identitas dalam riset ini tidak digunakan A. Rukman dalam pembuatan perdes tersebut. Motif Ideologi, peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa A. Rukamn Jabbar Selaku kepala desa saat itu menggunakan pemahaman yang didasari pada faktor pendidikan dan orientasi politik individu sebagai latar belakang pembuatan Perdes muslim. Hal tersebut dikarenakan yang menjadi landasan pembuatan Perdes tersebut ialah Al-Quran Surah An-Nur ayat 2 yang menjelaskan tentang Hukuman cambuk bagi masyarakat yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, maka hal tersebut sesuai dengan nilai pada motif Ideologi.

Motif Instrumental, peneliti menyimpulkan bahwa kepala desa dalam memaksimalkan tradisi dan warisan islam yang telah ada sejak dulu melalui Pemberlakuan Perdes tentang hukuman cambuk ini mempengaruhi lingkungan sosial sehingga kebijakan yang dibuat dapat diterima oleh masyarakat desa padang. Hal tersebut dibuktikan diatas bahwa mayoritas masyarakat desa padang sangat mendukung bahkan mengapresiasi adanya perdes tentang hukuman cambuk dan membuat desa tersebut mempunyai keunikan tersendiri.

Motif Identitas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam pembuatan perdes ini memang berasal dari gagasan-gagasan masyarakat yang



menginginkan adanya peraturan yang mengatur tentang masyarakat muslim desa padang sehingga dalam pembuatan Perdes ini tidak terdapat satu kelompok kepentingan yang bermain untuk mengusul adanya perdes ini. Maka dari itu indikator dari motif identitas ini tidak digunakan dalam pembentukan perdes ini karena tidak ada kelompok kepentingan yang terlibat.

Berdasarkan kesimpulan diatas berikut adalah beberapa saran yang dapat penulis sampaikan terkait dengan motif politik atas terbitnya Peraturan Desa Muslim Padang No 05 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Hukuman Cambuk Desa Padang Kecamatan Gantarang. Menurut peneliti penerapan hukum islam di kabupaten bulukumba khususnya di desa padang boleh saja diterapkan jika memasukkan hukum adat dan hukum islam dalam peraturan ini karena hukuman cambuk yang diterapkan di desa tersebut sebagai hukum alternatif artinya pelaku tetap diberikan pilihan apakah perkara tersebut mau diselesaikan berdasarkan ketentuan desa atau dilimpahkan kepihak kepolisian untuk di proses secara KUHP, akan tetapi hal tersebut harus mempertimbangkan landasan hukum, tidak bertentangan dengan hirarki perundang-undangan karena Sulawesi Selatan tidak termasuk daerah yang mendapatkan keistimewaan dibidang otonom. Dalam proses penindakan seharusnya yang mengeksekusi hukuman cambuk terdapat algojo dan bukan dari kalangan pemerintahan yang mengesekusi serta eksekusi diadakan ditempat terbuka agar masyarakat bisa menyaksikan dan memberikan pengalaman.



DAFTAR PUSTAKA

- Ablisar, Madiasa, "Relevansi hukuman cambuk sebagai salah satu bentuk pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana.", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14, Number 2 (2014): 278-289.
- Akbar, Aidhil, "Implementasi kebijakan penertiban minuman keras di kecamatan Parigi kabupaten Parigi Moutong.", *eJurnal Katalogis*, Volume 5, Number 10 (2017): 116-121.
- Amalia, Mia, "Penyuluhan hukum terhadap perda nomor 21 tahun 2000 tentang larangan pelacuran bagi pelajar siswi SMK/SMA/MA dalam penanggulangan praktik prostitusi di kabupaten Cianjur.", *Journal of Empowerment*, Volume 1 Number 2 (2017): 103-120.
- Anis, F & Normah, Pengaruh motivasi guru terhadap prestasi hasil belajar siswa kelas empat sdn telukjatidawang kecamatan tambak kabupaten gresik.", *Jendela Pendidikan: Jurnal Ilmiah Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, Volume 7, Number 1 (2017): 47.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktek*. Jakarta: PT Pustaka Indonesia Press, 2002
- Baharuddin. *Motif politik terbitnya peraturan desa no 05 tahun 2006 tentang pelaksanaan hukuman cambuk Desa Padang [Wawancara]* 06 Februari 2020.
- Berutu, Ali G, "Qanun Aceh no 14 tahun 2003 tentang khalwat dalam pandangan fiqh dan KUHP.", *Muslim Heritage*, Volume 1, Number 2 (2017): 87-106.
- Gayo, Ari A, "Aspek hukum pelaksanaan qanun jinayat di provinsi Aceh.", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17, Number 2 (2017): 131-154.
- Halim, Fatimah, "Obsesi penerapan syari'at Islam di wilayah lokal.", *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Volume 4. Number 2 (2015): 354-365.



- Haryanto, Sindung. *Spektrum teori sosial dari klasik hingga post modern*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012
- Herdiansyah, Haris. *Metodelogi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta Selatan : Selemba Humanika, 2010
- Hidayatullah, R, Sarong, H, A & Ali, D, “Efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir dalam qanun nomor 6 tahun 2014.”, *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 1, Number 3 (2017): 94-105.
- Idawan, Irman D, “Kadar minuman beralkohol perda nomor 7 tahun 1953 Kota Yogyakarta prespektif Maqasid Asy-Syariah.”, *Al-Mazahib*, Volume 1, Number 2 (2012): 253-270.
- Jati, Wasisto R, “Permasalahan implemntasi perda syariah dalam otonomi daerah.”, *AL-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 7, Number 2 (2013): 305-318.
- Jati, Wasisto R, “Inkonsistensi paradigma otonomi daerah di Indonesia: dilema sentralisasi atau desentralisasi.”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Number 4 (2016): 743-770.
- Lestari, Chadijah R & Efendi, Basir, “Tinjauan kritis terhadap peraturan gubernur nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan hukum acara jinayah.”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 13, Number 2 (2018): 225-233.
- MajalahTempo. Hukum cambuk desa texas sebuah desa di Bulukumba, Sulawesi Selatan, memberlakukan hukum cambuk buat warganya. Tidak menurunkan angka kejahatan. Diambil dari <https://majalah.tempo.co/read/137624/hukum-cambuk-desa-texas&user=register>. 25 September 2019,
- Maryolo, Amril, “Syariat dan Perundang-undangan: Genealogi dan Proses Kebijakan Perda Keagamaan di Bulukumba.”, *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, Volume 1, Number 1 (2019): 1-24.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007



- Nasrullah & Rosadi, Aden, "Kritik hukum islam atas sanksi pidana pelaku prostitusi dalam peraturan daerah.", *Al-Adalah*, Volume 14, Number 1 (2017): 47-80.
- Noorhidayah, "Efektivitas peraturan daerah (perda) no. 23 tahun 2014 terhadap pengendalian peredaran minuman keras di kota Palangka Raya.", *el-Mashlahah*, Volume 8, Number 2 (2018): 146-161.
- Nurlaela. Motif politik terbitnya peraturan desa no 05 tahun 2006 tentang pelaksanaan hukuman cambuk Desa Padang [Wawancara] 06 Februari 2020.
- Rachman, Budhy. *Membela kebebasan beragama*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 2015
- Rahmatiah, "Efektivitas penerapan pengendalian dan pengawasan miras di Makassar.", *Al-Daulah*, Volume 5, Number 2 (2016): 398-411.
- Ramli, Muhammad, "Penerapan peraturan daerah no 18 tahun 2004 tentang larangan pelacuran di kabupaten Pemekasan.", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 1, Number 2 (2015): 371-398.
- Ridwan, Muhammad. Motif politik terbitnya peraturan desa no 05 tahun 2006 tentang pelaksanaan hukuman cambuk Desa Padang [Wawancara] 05 Februari 2020.
- Rukman, Andi. Motif politik terbitnya peraturan desa no 05 tahun 2006 tentang pelaksanaan hukuman cambuk Desa Padang [Wawancara] 10 Februari 2020.
- Sa'da, Nur, "Tinjauan KUHP dan Fiqh jinayah terhadap zina dan turunannya dalam qanun Aceh tahun 2009 tentang hukum jinayat.", *Al-Qanun*, Volume 1, Number 2 (2016): 89-112.
- Solidaritasperempuan.org 2011. Paper pemberdayaan perempuan. Dekonstruksi agensi perempuan dalam konteks muslim : membuka topeng implementasi syariat islam di level lokal. Diambil dari http://www.solidaritasperempuan.org/ebook/paper-shariah_islam_indonesia.pdf. 19 Oktober 2019



- Sugiyono. Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d. Bandung: ALFABETA CV, 2017
- Sukri, Muhammad. Motif politik terbitnya peraturan desa muslim padang no 05 tahun 2006 tentang pelaksanaan hukuman cambuk Desa Padang [Wawancara] 06 Februari 2020.
- Syafingi, Habib, "Internalisasi nilai-nilai hukum islam dalam peraturan daerah "syariah" di Indonesia.", *Pandecta: Research Law Journal*, Volume 7, Number 2 (2012): 135-146.
- Syamsuddin. Motif politik terbitnya peraturan desa no 5 tahun 2006 tentang pelaksanaan hukuman cambuk Desa Padang [Wawancara] 08 Februari 2020.
- Syamsuddin, M. D. Politik Perda Syariat dialektika Islam dan Pancasila di Indonesia. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018
- Tarawiyah, Siti, "Perda Syari'ah dan konflik sosial (implikasi penerapan perda no 4 tahun 2005 tentang larangan kegiatan pada bulan ramadhan terhadap hubungan antar agama di kota Banjarmasin.", *Al-Ihkam*, Volume 6, Number 2 (2013) 256-273.
- Ulya, Zaki, "Dinamika penerapa hukum jinayat sebagai wujud rekonstruksi syari'at islam di Aceh.", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 5, Number 1 (2016): 135-148.



